



PUTUSAN

Nomor 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



TENTANG PERMASALAHANNYA :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2014 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang; sebagaimana terbukti dalam kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

3.1. Anak 1, Perempuan 7 Tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai dirasakan goyah dan sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P1)
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xx, Xxxxxxxx xxxxx Kelurahan Xxxxxx Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal #0046# dan #0047#;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 26 Oktober 2014, dan ...;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa #0047#;
 - Bahwa pada Bulan Oktober 2016, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 26 Oktober 2014, dan ...;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Tergugat;
 - Bahwa pada Bulan Oktober 2016, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI** dan ... yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimban bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -----'

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 613000,00, (enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 468.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 613.000,00
(enam ratus tiga belas ribu rupiah).	

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 2719/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)